

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Perihal : Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia

---

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4573), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Hubungan Antara Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

## I. UMUM

1. Pengertian Bank dalam Surat Edaran ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005.
2. Dalam rangka turut serta menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) perlu diupayakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank sehingga dapat lebih memudahkan penilaian bagi kepentingan publik dan peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas.
3. Dalam rangka meningkatkan integritas laporan keuangan Bank maka laporan Keuangan Tahunan Bank wajib diaudit oleh Akuntan Publik, dimana khusus untuk BPRS yang wajib diaudit adalah BPRS yang beraset diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas hasil audit, maka Akuntan Publik yang mengaudit Bank harus terdaftar di Bank Indonesia serta dalam melakukan audit harus independen, kompeten, profesional dan objektif.
4. Komunikasi aktif dan transparan antara Akuntan Publik dengan pihak-pihak yang melakukan pengawasan yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah perlu dilakukan agar dapat dihasilkan informasi kondisi keuangan Bank yang optimal. Komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah diperlukan mengingat Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah yang ada di Bank.

## II. PERSYARATAN ...

## II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

1. Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik (*partner in charge*) yang melakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan.
2. Persyaratan bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mempunyai izin praktek dari Menteri Keuangan ;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak termasuk dalam daftar kredit macet ;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
  - d. memiliki pengalaman dan kompetensi audit di bidang perbankan ;
  - e. sanggup secara terus menerus mengikuti program pendidikan di bidang akuntansi dan perbankan ;
  - f. sanggup melakukan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi ;
  - g. bersikap independen dan profesional dalam penugasan audit ;
  - h. bersedia memberitahukan kepada Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ; dan
  - i. berkedudukan sebagai rekan (*partner in charge*) pada Kantor

Akuntan Publik dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) dalam melakukan audit, Akuntan Publik menerapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana ;
  - 2) bersedia untuk menjalani review eksternal oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
3. Akuntan Publik yang dapat melakukan audit terhadap Bank, selain terdaftar di BI dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman serta kompetensi audit dibidang perbankan dan atau keuangan syariah ;
  - b. mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan atau keuangan syariah ;

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat tertentu, atau yang dapat dipersamakan dengan itu dari lembaga yang kredibel dibidangnya.

4. Permohonan pendaftaran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Bank diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai format pada Lampiran 1a dan disertai dengan dokumen :
  - a. dokumen yang menyangkut Akuntan Publik :

1) daftar ...

- 1) daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir sesuai format pada Lampiran 1b ;
- 2) izin praktik dari Menteri Keuangan ;
- 3) ijazah pendidikan formal di bidang akuntansi ;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- 5) sertifikat program pelatihan di bidang perbankan, termasuk sertifikat dibidang keuangan dan perbankan syariah ;
- 6) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Akuntan Publik tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet di Bank ;
- 7) surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti secara terus menerus program pendidikan di bidang akuntansi dan perbankan;
- 8) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Akuntan Publik sanggup melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dan profesional dalam melakukan penugasan audit ;
- 9) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan bersedia memberitahukan dan melaporkan kepada Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ; dan
- 10) rekomendasi untuk pendaftaran di Bank Indonesia dari Ikatan

Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP)

- b. dokumen yang berkaitan dengan Kantor Akuntan Publik :
- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak ;
  - 2) izin praktik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi Akuntan Publik yang bertindak sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan ;
  - 3) bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan audit, Akuntan Publik menerapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana ; dan
  - 4) surat pernyataan bahwa Kantor Akuntan Publik bersedia untuk menjalani review eksternal oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
5. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Bank Indonesia melakukan :
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap Akuntan Publik, apabila diperlukan.
6. Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap.

7. Nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dicantumkan dalam *homepage* Bank Indonesia.
8. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut.

### III. KOMUNIKASI ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN BANK INDONESIA

1. Akuntan Publik dapat meminta informasi dari Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. Selain itu, Bank Indonesia dapat meminta informasi dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan Bank telah berakhir.
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia agar dapat memiliki akses informasi langsung terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam hal Bank Indonesia menganggap bahwa hal tersebut adalah dalam rangka melindungi integritas keuangan Bank atau dalam keadaan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengawasan.
3. Dalam hal adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan pihak luar (*outsourcing agreement*), Bank harus memberikan kesempatan kepada Akuntan Publik yang bertugas sebagai auditor eksternal Bank untuk memperoleh akses terhadap informasi yang relevan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab pihak luar tersebut. Apabila diperlukan akses tersebut, antara lain adalah melakukan pemeriksaan ditempat

penyedia *outsourcing* (*outsourcing provider*), serta melaporkan hasilnya kepada Bank Indonesia, jika diminta.

4. Akuntan Publik sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank wajib memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan terhadap prinsip syariah harus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Tugas dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Apabila dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, Akuntan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan. Keadaan dan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank antara lain :
  - a. Kekurangan Kewajiban Penyisihan Penyediaan Modal Minimum ;
  - b. Kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang material ;
  - c. Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit ;
  - d. Kecurangan (*fraud*) yang bernilai material.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut diatas, harus disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran 2. Pemberitahuan tersebut bersifat rahasia, sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

#### IV. SANKSI

1. Nama Akuntan Publik dihapuskan dari daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, diketahui bahwa Akuntan Publik :
  - a. tidak memberitahukan temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Butir II.2.h dan atau Angka III. 5 kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ;
  - b. tidak menyampaikan tembusan Laporan Keuangan yang telah diaudit (*audit report*) kepada Bank Indonesia yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku ;
  - c. tidak memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
  - d. Akuntan Publik telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, baik di Indonesia maupun di Negara lain atau memiliki kredit macet ;
  - e. Akuntan Publik melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi, serta tidak bersikap independen dan profesional dalam melakukan penugasan

audit ;

- f. Sebelum mengeluarkan pendapat atas laporan audit Bank, Akuntan Publik tidak meminta pendapat dan atau memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap prinsip syariah ;
  - g. Akuntan Publik melakukan audit tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ;
  - h. Akuntan Publik yang merupakan anggota Kantor Akuntan Publik yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II.2 huruf i angka 1) ; atau
  - i. Izin praktik dari Menteri Keuangan telah dicabut.
2. Nama Kantor Akuntan Publik dihapuskan dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dari Kantor Akuntan Publik yang sama dikenakan sanksi dan dihapuskan dari daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  3. Penghapusan nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dari daftar di Bank Indonesia diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang bersangkutan serta dilaporkan kepada Ikatan Akuntan Indonesia dan Menteri Keuangan.

## V. ALAMAT PENDAFTARAN AKUNTAN PUBLIK DAN PELAPORAN

1. Pendaftaran Akuntan Publik dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai format dalam Lampiran 1a. dan ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat :
  - a. Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl.M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Akuntan Publik yang berkedudukan di Jabotabek ; atau
  - b. Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl.M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Akuntan Publik yang berkedudukan di luar Jabotabek dengan tembusan pendaftaran disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2. Laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) dan Laporan temuan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank disampaikan kepada Bank Indonesia :
  - a. Up. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kantor pusat Bank Indonesia.

## VI. LAIN-LAIN

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap Bank, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik harus meningkatkan kemampuan dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan perbankan dan atau keuangan syariah yang

diselenggarakan ...

diselenggarakan baik oleh Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya.

2. Berdasarkan penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Bank Indonesia dapat mengajukan usul kepada Menteri Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia untuk pencabutan izin Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.

## VII. KETENTUAN PERALIHAN

Bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia, apabila akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka II.3. Dokumen yang berkaitan dengan persyaratan dimaksud adalah sertifikat program pelatihan keuangan dan perbankan syariah yang telah diikuti dari lembaga yang kredibel dibidangnya

## VIII. PENUTUP

1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP perihal Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ;
2. Ketentuan pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini mulai berlaku untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2005.
3. Ketentuan atas kewajiban Akuntan Publik untuk memperoleh pendapat Dewan Pengawas Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam angka III.4, mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan posisi akhir tahun 2006.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

SITI CH. FADJRIJAH  
DEPUTI GUBERNUR